



Implementasi Hukum Pertambangan dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin: Analisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi

Implementation of Mining Law in Imposing Criminal Sentences on Illegal Miners: Analysis of Decision Number 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi

Dhea Fitri Anggraeni¹, Syafrida²

Universitas Tama Jagakarsa

Email: dheadtc@gmail.com¹, syafridasyafrida7@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 15-09-2026

Revised : 17-09-2026

Accepted : 19-09-2026

Published : 21-09-2026

Abstract

Unlicensed mining threatens state control over mineral resources, environmental sustainability, and the social and economic interests of surrounding communities. Although Indonesian mining law provides criminal sanctions for anyone who conducts mining activities without a license, court decisions may impose substantially lighter sentences than the statutory maximum. This research aims to analyze the criminal sentencing provisions applicable to unlicensed mining and the judicial considerations in Decision Number 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. This research employs a normative juridical method using statutory, case, conceptual, and analytical approaches. The primary legal materials include Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining as amended by Law Number 3 of 2020 and Law Number 6 of 2023, the Indonesian Criminal Code, and Decision Number 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. The study finds that the defendants knowingly and jointly conducted gold-mining activities without the required authorization in a forest area in Bogor Regency. Their conduct fulfilled the elements of Article 158 in conjunction with Article 35 of the Mineral and Coal Mining Law and Article 55 paragraph (1) point 1 of the Criminal Code. The court sentenced each defendant to five months' imprisonment and a fine of IDR5,000,000, subsidiary to one month of confinement. Although the judgment formally applied the relevant statutory provisions, the sentence raises concerns regarding proportionality and deterrence because it does not adequately reflect the deliberate nature of the conduct, the commercial scale of the mining operation, and the environmental harm caused by the illegal activity.

Keywords: *unauthorized mining; criminal liability; judicial considerations*

Abstrak

Penambangan tanpa izin mengancam kendali negara atas sumber daya mineral, keberlanjutan lingkungan, dan kepentingan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Meskipun hukum pertambangan Indonesia memberikan sanksi pidana bagi siapa pun yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, putusan pengadilan dapat menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada hukuman maksimum yang ditetapkan undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukuman pidana yang berlaku untuk penambangan tanpa izin dan pertimbangan yudisial dalam Keputusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan hukum, kasus, konseptual, dan analitis. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, KUHP Indonesia, dan Keputusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. Studi ini menemukan bahwa para terdakwa dengan sengaja dan bersama-sama melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin yang diperlukan di kawasan hutan di Kabupaten Bogor. Perbuatan mereka memenuhi unsur-unsur Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan



Pasal 55 ayat (1) poin 1 KUHP. Pengadilan menjatuhkan hukuman kepada masing-masing terdakwa berupa penjara lima bulan dan denda sebesar Rp5.000.000, ditambah dengan hukuman kurungan satu bulan. Meskipun putusan tersebut secara formal menerapkan ketentuan undang-undang yang relevan, hukuman tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai proporsionalitas dan efek jera karena tidak cukup mencerminkan sifat kesengajaan perbuatan tersebut, skala komersial operasi pertambangan, dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan ilegal tersebut.

Kata kunci: penambangan tanpa izin; tanggung jawab pidana; pertimbangan yudisial

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, termasuk mineral dan batubara. Sumber daya tersebut mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan ekonomi, pemenuhan kebutuhan energi, penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terencana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan negara tersebut tidak berarti negara menjadi pemilik dalam pengertian keperdataan, tetapi memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, mengawasi, serta menentukan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan masyarakat.

Pengelolaan pertambangan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara bebas hanya karena sumber daya mineral berada di suatu wilayah tertentu. Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pertambangan harus memenuhi persyaratan dan memperoleh perizinan dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara. Tahapan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Luasnya tahapan kegiatan menunjukkan bahwa pertambangan tidak hanya berkaitan dengan pengambilan material dari dalam tanah, tetapi juga mencakup proses pengolahan dan distribusi hasil tambang.

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan dikenal sebagai penambangan tanpa izin atau *illegal mining*. Penambangan tanpa izin adalah kegiatan pengambilan dan pengusahaan mineral atau batubara yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, maupun badan usaha tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tidak adanya izin menyebabkan kegiatan tersebut berada di luar sistem perencanaan, pengawasan, pelaporan, keselamatan kerja, pengendalian produksi, dan perlindungan lingkungan.

Legalitas suatu kegiatan pertambangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kegiatan penggalan. Pelaku juga harus mempunyai dasar perizinan yang sesuai dengan jenis dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan. Perizinan diperlukan agar pemerintah dapat mengendalikan wilayah



pertambangan, menilai kelayakan usaha, mengawasi produksi, memastikan pemenuhan kewajiban finansial, serta mengendalikan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat.

Penambangan tanpa izin menimbulkan berbagai dampak negatif. Dari aspek lingkungan, kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air, longsor, banjir, kerusakan kawasan hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan bentang alam. Kerusakan tersebut sering kali berlangsung dalam jangka panjang karena pelaku penambangan tanpa izin tidak melaksanakan reklamasi dan kegiatan pascatambang.

Dari aspek keselamatan, penambangan ilegal sering dilakukan tanpa standar teknis dan keselamatan kerja yang memadai. Lubang tambang dibuat tanpa perencanaan struktur, ventilasi, pengamanan, dan pemeriksaan kondisi tanah. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kecelakaan, runtuhnya lubang tambang, keracunan, dan kematian pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi.

Dari aspek ekonomi dan administrasi negara, penambangan tanpa izin dapat menghilangkan penerimaan negara, mengganggu tata kelola komoditas mineral, dan menciptakan persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan secara legal. Pelaku usaha yang berizin harus memenuhi berbagai kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan finansial, sedangkan penambang ilegal menghindari seluruh kewajiban tersebut.

Permasalahan penambangan tanpa izin tidak hanya disebabkan oleh lemahnya kepatuhan hukum. Faktor ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, tingginya nilai komoditas tambang, keterlibatan pemodal, lemahnya pengawasan, dan adanya jaringan perdagangan hasil tambang dapat mendorong keberlanjutan kegiatan tersebut. Penambangan ilegal karena itu tidak selalu merupakan aktivitas sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi dapat berkembang menjadi kegiatan terorganisasi dan berorientasi keuntungan.

Pengaturan kegiatan pertambangan di Indonesia pada awalnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan disesuaikan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perubahan Undang-Undang Minerba dilakukan untuk memperkuat tata kelola pertambangan, menyesuaikan pembagian kewenangan, memberikan kepastian bagi kegiatan usaha, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan mineral dan batubara. Salah satu aspek yang tetap mendapat perhatian adalah penindakan terhadap kegiatan penambangan tanpa izin.

Pasal 35 Undang-Undang Minerba pada pokoknya mengatur bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa kegiatan penambangan harus memperoleh legalitas sebelum dilaksanakan. Setiap kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap sistem penguasaan dan pengelolaan sumber daya mineral oleh negara.

Sanksi pidana terhadap pelaku penambangan tanpa izin diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Berdasarkan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak



Rp100.000.000.000,00. Ancaman pidana tersebut menunjukkan bahwa penambangan tanpa izin dipandang sebagai tindak pidana serius karena dapat merugikan negara, masyarakat, dan lingkungan.

Pengaturan sanksi pidana mempunyai beberapa tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum mengenai perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Kedua, memberikan perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Ketiga, mencegah masyarakat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memenuhi persyaratan. Keempat, memberikan efek jera kepada pelaku. Kelima, menjaga ketertiban dan keadilan dalam tata kelola pertambangan.

Secara normatif atau *das sollen*, Undang-Undang Minerba telah memberikan dasar hukum yang tegas untuk menindak pelaku penambangan tanpa izin. Pelaku yang terbukti melakukan kegiatan penambangan tanpa perizinan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana penjara maupun pidana denda. Besarnya ancaman pidana mencerminkan keseriusan pembentuk undang-undang dalam melindungi mineral dan batubara sebagai kekayaan yang dikuasai negara.

Namun, dalam praktik atau *das sein*, pelaksanaan ketentuan tersebut belum selalu menghasilkan pidana yang sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan. Putusan pengadilan dalam perkara penambangan tanpa izin dapat menjatuhkan pidana yang jauh lebih ringan daripada ancaman maksimum. Perbedaan tersebut memang dimungkinkan karena hakim mempertimbangkan keadaan setiap perkara, tetapi pidana yang terlalu ringan dapat menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas dan efektivitas pemidanaan.

Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. Perkara tersebut melibatkan Alek alias Alex bin Idis sebagai Terdakwa I dan Amilludin bin H. Arsudin sebagai Terdakwa II. Kedua terdakwa terlibat dalam kegiatan penambangan emas tanpa izin di kawasan hutan Perhutani, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor.

Kegiatan penambangan dilakukan melalui lubang tambang yang digunakan untuk mengambil material berupa tanah dan batuan yang diduga mengandung emas. Berdasarkan uraian perkara, lubang tambang tersebut digunakan secara bergantian dan dapat disewakan kepada penambang lain dengan harga sekitar Rp30.000.000,00 untuk penggunaan selama 1 x 24 jam. Material hasil penambangan dijual per karung dengan berat sekitar 25 kilogram dengan harga antara Rp300.000,00 sampai Rp600.000,00.

Terdakwa I diketahui mempunyai tempat pengolahan emas yang menggunakan 18 unit gelundungan. Sarana tersebut digunakan untuk mengolah material yang berasal dari lubang tambang miliknya maupun material dari pihak lain. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa penggalian sederhana, tetapi mempunyai rangkaian kegiatan penambangan dan pengolahan yang berorientasi keuntungan.

Terdakwa II bekerja sebagai kuli pahat dan pengangkut material dari dalam lubang ke luar dengan memperoleh upah. Meskipun peran kedua terdakwa berbeda, keduanya mempunyai kontribusi dalam terlaksananya kegiatan penambangan tanpa izin. Keterlibatan para terdakwa menjadi dasar penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana.



Kegiatan penambangan tersebut tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang. Aktivitas tersebut dilakukan di kawasan hutan dan diketahui telah berlangsung sejak tahun 2024 hingga terungkap oleh aparat kepolisian. Di sekitar lokasi juga pernah terjadi peristiwa meninggalnya seseorang sehingga aparat melakukan pengecekan dan memasang garis polisi.

Penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menggunakan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dakwaan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa para terdakwa secara bersama-sama melakukan usaha penambangan tanpa izin.

Penuntut umum menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00. Apabila denda tidak dibayar, para terdakwa dituntut menjalani pidana kurungan selama dua bulan. Penuntut umum juga meminta agar peralatan penambangan dan material yang diduga mengandung emas dirampas untuk dimusnahkan.

Majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa izin. Namun, majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 kepada masing-masing terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Pidana yang dijatuhkan lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum dan sangat jauh di bawah ancaman maksimum Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Majelis hakim mempertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan bahwa para terdakwa secara sadar melakukan tindak pidana dan perbuatannya mengakibatkan kerusakan lingkungan sekitar. Adapun keadaan yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya.

Perbedaan yang besar antara ancaman pidana, tuntutan penuntut umum, dan putusan hakim menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pemidanaan. Pidana penjara selama lima bulan dan denda Rp5.000.000,00 perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kesengajaan pelaku, pembagian peran, skala kegiatan, nilai ekonomis hasil tambang, lokasi kegiatan, dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Pertimbangan hakim juga perlu dinilai berdasarkan tujuan pemidanaan. Pidana tidak hanya ditujukan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga harus mampu memberikan efek jera, mencegah tindak pidana serupa, melindungi lingkungan, dan memulihkan ketertiban dalam tata kelola pertambangan. Apabila pidana terlalu ringan, fungsi preventif dan perlindungan hukum dapat menjadi tidak optimal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Rismaya Mutiara pada tahun 2021 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin (*Illegal Mining*)” membahas pelaksanaan penegakan hukum dan faktor-faktor yang menjadi penghambat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin masih menghadapi lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat, serta faktor ekonomi masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh Andi Kurniawan pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin Berdasarkan Undang-



Undang Minerba”. Penelitian tersebut menganalisis kesesuaian antara ketentuan pidana dan praktik penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas pemidanaan dan belum optimalnya sanksi dalam memberikan efek jera.

Penelitian terdahulu tersebut telah membahas penegakan hukum, hambatan pelaksanaan, dan penerapan sanksi terhadap penambangan tanpa izin. Namun, kajiannya masih bersifat umum dan belum secara khusus menganalisis Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. Penelitian terdahulu juga belum mengkaji secara mendalam hubungan antara kesengajaan para pelaku, pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama, dampak lingkungan, dan proporsionalitas pidana setelah berlakunya perubahan Undang-Undang Minerba.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian atau *research gap* mengenai implementasi ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba terhadap perkara konkret setelah perubahan regulasi. Kesenjangan juga terdapat pada penilaian apakah pertimbangan hakim dan pidana yang dijatuhkan telah sebanding dengan tingkat kesalahan serta dampak kegiatan penambangan ilegal.

Kebaruan penelitian ini (*Novelty*) terletak pada analisis Putusan Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi dengan menghubungkan penerapan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Minerba dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori penegakan hukum, tujuan pemidanaan, proporsionalitas, dan perlindungan lingkungan. Penelitian tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pidana dengan kesengajaan, peran para terdakwa, skala kegiatan, dan akibat lingkungan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan penerapan pemidanaan terhadap pelaku penambangan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Minerba. Selain itu, penelitian bertujuan menganalisis dasar pertimbangan yuridis dan nonyuridis majelis hakim serta menilai proporsionalitas pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana penambangan mineral dan batubara tanpa izin. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku penambangan tanpa izin. Kajian difokuskan pada penerapan Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum mengenai tindak pidana penambangan tanpa izin, kemudian menganalisis penerapannya dalam putusan pengadilan. Sifat penelitian tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian antara fakta hukum, unsur tindak pidana, pertimbangan hakim, dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa.



Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, perizinan berusaha, pertanggungjawaban pidana, serta penyertaan dalam tindak pidana. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi norma hukum yang menjadi dasar pemidanaan terhadap pelaku penambangan tanpa izin.

Pendekatan kasus dilakukan melalui pengkajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. Analisis diarahkan pada fakta persidangan, dakwaan penuntut umum, pembuktian unsur tindak pidana, tuntutan pidana, pertimbangan yuridis dan nonyuridis hakim, serta amar putusan yang dijatuhkan terhadap para terdakwa.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup. Sementara itu, pendekatan analitis digunakan untuk menguraikan keterkaitan antara ketentuan hukum dengan penerapannya dalam perkara, terutama dalam menilai ketepatan dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi.

Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, artikel hukum, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, pertambangan mineral dan batubara, tindak pidana penambangan tanpa izin, pertanggungjawaban pidana, dan teori pemidanaan. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan sumber penunjang lain yang memberikan penjelasan terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan, sedangkan studi dokumen dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh isi Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi.

Teknik Analisis

Bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta yang terdapat dalam putusan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan preskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menguraikan pengaturan serta penerapan sanksi pidana terhadap penambangan tanpa izin, sedangkan analisis preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian mengenai ketepatan pertimbangan hakim dan proporsionalitas pidana yang dijatuhkan.



Penarikan kesimpulan dilakukan dengan pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju penerapannya pada perkara konkret. Melalui metode tersebut, penelitian ini menilai kesesuaian pidana terhadap para terdakwa dengan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan mengenai penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Pidana terhadap Pelaku Penambangan Tanpa Izin

Pertambangan mineral dan batubara merupakan kegiatan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus berdasarkan izin yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban memperoleh izin merupakan bentuk pengawasan negara terhadap pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin merupakan tindak pidana di bidang pertambangan. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penambangan tanpa izin dipandang sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya serius. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya penerimaan negara, tetapi juga kerusakan lingkungan, terganggunya keseimbangan ekosistem, timbulnya kecelakaan kerja, serta konflik penguasaan lahan. Pelaku penambangan tanpa izin pada umumnya tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang sehingga kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sulit dipulihkan.

Penerapan Pasal 158 Undang-Undang Minerba mensyaratkan terpenuhinya unsur “setiap orang” dan unsur “melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”. Unsur setiap orang merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Subjek tersebut dapat berupa orang perseorangan maupun badan usaha. Sementara itu, unsur melakukan penambangan tanpa izin harus dibuktikan melalui adanya kegiatan pengambilan mineral atau batubara yang tidak didasarkan pada perizinan berusaha dari pejabat yang berwenang.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan yang dilarang. Pelaku juga harus mempunyai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Kesalahan tersebut dapat berbentuk kesengajaan maupun kealpaan sesuai dengan rumusan tindak pidananya. Dalam perkara penambangan tanpa izin, kesengajaan dapat diketahui dari adanya pengetahuan pelaku bahwa kegiatan pertambangan memerlukan izin, tetapi pelaku tetap melakukan kegiatan tersebut untuk memperoleh keuntungan ekonomi.



Pelaku juga harus berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab serta tidak mempunyai alasan pembenar atau alasan pemaaf. Apabila pelaku menyadari sifat perbuatannya dan mampu menentukan kehendaknya, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pelaku penambangan tanpa izin harus didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana dan adanya kesalahan yang dapat dicela secara hukum.

Apabila kegiatan penambangan dilakukan secara bersama-sama, pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan ketentuan penyertaan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut mencakup orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana. Setiap pihak yang mempunyai kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan penambangan tanpa izin dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan tingkat kesalahannya.

Pemidanaan terhadap pelaku penambangan tanpa izin pada dasarnya memiliki tujuan represif dan preventif. Tujuan represif diwujudkan dengan memberikan penderitaan hukum kepada pelaku sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Tujuan preventif diarahkan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kegiatan pertambangan yang tidak terkendali.

Meskipun Pasal 158 Undang-Undang Minerba memberikan ancaman pidana yang berat, ketentuan tersebut hanya menetapkan batas maksimum dan tidak menentukan batas minimum khusus. Kondisi ini memberikan ruang yang luas kepada hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana. Kebebasan tersebut harus digunakan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, perannya dalam tindak pidana, keuntungan yang diperoleh, luas kerusakan lingkungan, lamanya kegiatan pertambangan, dan akibat yang ditimbulkan bagi masyarakat.

Penerapan pemidanaan juga harus memperhatikan asas proporsionalitas. Pidana yang dijatuhkan harus sebanding dengan kesalahan dan akibat perbuatan pelaku. Pihak yang mengendalikan, membiayai, menyewakan lokasi, atau memperoleh keuntungan utama dari kegiatan pertambangan ilegal semestinya dinilai berbeda dengan pekerja yang hanya melaksanakan perintah. Perbedaan peran tersebut tidak menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat digunakan untuk menentukan kadar kesalahan dan berat pidana masing-masing pelaku.

Dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi., Alek alias Alex bin Idis dan Amilludin bin H. Arsudin didakwa melakukan penambangan emas tanpa izin secara bersama-sama di kawasan hutan Perhutani, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan lubang tambang yang disewa dan menghasilkan material batuan yang mengandung emas. Hasil penambangan selanjutnya dimasukkan ke dalam karung untuk dijual atau diolah menggunakan gelundungan.

Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan yang sah untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tindakan para terdakwa dengan demikian memenuhi unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor



6 Tahun 2023. Keterlibatan para terdakwa dalam satu rangkaian kegiatan juga menjadi dasar penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan.

Penuntut umum menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama sepuluh bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa berupa pidana penjara selama lima bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00, dengan pidana pengganti selama satu bulan kurungan.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang Minerba telah diterapkan karena para terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penambangan tanpa izin. Akan tetapi, pidana penjara lima bulan dan denda Rp5.000.000,00 tergolong sangat ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum berupa pidana penjara lima tahun dan denda Rp100.000.000.000,00. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai proporsionalitas pidana dan kemampuan putusan dalam memberikan efek jera.

Ringannya pidana dapat dipahami karena Undang-Undang Minerba tidak menentukan batas minimum khusus sehingga hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana di bawah tuntutan penuntut umum. Hakim juga mempertimbangkan bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. Namun, pertimbangan tersebut perlu diseimbangkan dengan keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan dilakukan secara sadar, bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, tidak didasarkan pada izin, dan berpotensi merusak lingkungan kawasan hutan.

Dari perspektif penegakan hukum, keberhasilan penerapan pemidanaan tidak hanya ditentukan oleh terbuktinya unsur tindak pidana. Efektivitas hukum juga ditentukan oleh kemampuan sanksi dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan melindungi kepentingan masyarakat. Pidana yang terlalu ringan berisiko dipandang sebagai biaya yang dapat ditanggung oleh pelaku, terlebih apabila keuntungan dari kegiatan penambangan ilegal lebih besar daripada pidana denda yang dijatuhkan.

Penanggulan penambangan tanpa izin karena itu tidak dapat hanya mengandalkan pidana penjara dan denda. Pendekatan penal perlu dilengkapi dengan penyitaan hasil kejahatan dan alat yang digunakan, pemulihan lingkungan, penguatan pengawasan wilayah pertambangan, serta penindakan terhadap pihak yang membiayai atau mengendalikan kegiatan tersebut. Pendekatan nonpenal juga diperlukan melalui edukasi hukum, penyediaan akses perizinan yang jelas, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, dan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi kehutanan, serta pengelola wilayah tambang.

Dengan demikian, penerapan pemidanaan terhadap pelaku penambangan tanpa izin telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Minerba. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan pembuktian, kesesuaian pertanggungjawaban dengan peran masing-masing pelaku, dan proporsionalitas sanksi yang dijatuhkan. Pemidanaan harus mampu memberikan keadilan bagi pelaku sekaligus melindungi negara, masyarakat, dan lingkungan hidup dari akibat kegiatan pertambangan ilegal.



Pertimbangan Hakim dalam Pencegahan Tindak Pidana Penambangan Tanpa Izin pada Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi.

Pertimbangan hakim merupakan dasar yang menentukan apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara penambangan tanpa izin, hakim tidak hanya harus menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga memperhatikan dampak perbuatan terhadap lingkungan, kerugian negara, keterlibatan setiap pelaku, dan tujuan pencegahan tindak pidana. Putusan yang dijatuhkan diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, mencerminkan rasa keadilan, dan memberikan manfaat bagi perlindungan sumber daya alam.

Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. memeriksa perkara penambangan emas tanpa izin yang dilakukan oleh Alek alias Alex bin Idis dan Amilludin bin H. Arsudin. Berdasarkan fakta persidangan, kegiatan penambangan dilakukan di kawasan hutan Perhutani yang berada di Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan lubang tambang yang disewa, sedangkan material hasil penambangan dimasukkan ke dalam karung untuk dijual atau diolah lebih lanjut.

Para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif. Dakwaan pertama didasarkan pada Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Karena dakwaan pertama dinilai paling sesuai dengan fakta persidangan, majelis hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan tersebut.

Dalam membuktikan dakwaan, majelis hakim menilai keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, barang bukti, dan dokumen yang diajukan di persidangan. Alat-alat bukti tersebut saling berhubungan dan memperkuat fakta bahwa para terdakwa terlibat dalam kegiatan penambangan emas tanpa dilengkapi perizinan yang sah. Berdasarkan rangkaian pembuktian tersebut, majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penambangan tanpa izin secara bersama-sama.

Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis hakim dilakukan dengan menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Unsur pertama adalah “setiap orang” yang menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Alek alias Alex bin Idis dan Amilludin bin H. Arsudin merupakan orang perseorangan yang identitasnya telah dibenarkan dalam persidangan. Para terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur kedua adalah melakukan penambangan tanpa izin. Berdasarkan fakta persidangan, para terdakwa melakukan kegiatan pengambilan material yang mengandung emas dan tidak dapat menunjukkan perizinan berusaha sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 35 Undang-Undang Minerba. Kegiatan tersebut termasuk dalam pengertian penambangan karena merupakan bagian dari aktivitas mengambil dan memperoleh mineral dari dalam bumi.

Unsur ketiga berkaitan dengan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Unsur ini terpenuhi karena para terdakwa mempunyai peran dalam satu rangkaian kegiatan penambangan ilegal. Alek alias Alex terlibat dalam pengelolaan dan pengolahan material hasil



tambang, sedangkan Amilludin berperan sebagai pemahat sekaligus pengangkut material. Meskipun memiliki tugas yang berbeda, tindakan keduanya saling mendukung terlaksananya kegiatan penambangan tanpa izin.

Berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, pertimbangan hakim dari aspek pembuktian telah sesuai dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Hakim telah menghubungkan alat bukti yang diajukan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan. Tidak ditemukan pula alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan para terdakwa.

Pertimbangan nonyuridis

Selain pertimbangan yuridis, majelis hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan adalah para terdakwa secara sadar melakukan kejahatan dan perbuatan mereka menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim mengakui penambangan tanpa izin bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan perbuatan yang mengancam kelestarian lingkungan.

Adapun keadaan yang meringankan adalah para terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya. Pengakuan para terdakwa dianggap membantu kelancaran pemeriksaan perkara, sedangkan status sebagai pelaku yang belum pernah dihukum menunjukkan bahwa keduanya bukan residivis. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 kepada masing-masing terdakwa. Apabila denda tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Secara formal, hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana tersebut karena Pasal 158 Undang-Undang Minerba hanya mengatur batas maksimum berupa pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00. Ketentuan tersebut tidak menetapkan batas minimum khusus sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah tuntutan penuntut umum berdasarkan fakta dan keadaan yang ditemukan dalam persidangan.

Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan perlu dianalisis berdasarkan prinsip proporsionalitas. Pidana penjara selama lima bulan dan denda Rp5.000.000,00 menunjukkan perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba. Perbedaan tersebut memang tidak dengan sendirinya menjadikan putusan bertentangan dengan hukum, tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan sanksi tersebut dalam memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa.

Pertimbangan bahwa para terdakwa secara sadar melakukan perbuatan dan menimbulkan kerusakan lingkungan seharusnya memperoleh bobot yang lebih besar. Kesadaran melakukan penambangan tanpa izin menunjukkan adanya kesengajaan. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dan melibatkan pembagian peran di antara para terdakwa. Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa perbuatan bukan terjadi secara spontan, melainkan dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan.

Pertimbangan mengenai kerusakan lingkungan juga belum dijelaskan secara terukur dalam putusan. Majelis hakim menyebutkan kerusakan lingkungan sebagai keadaan yang memberatkan, tetapi tidak menguraikan bentuk, luas, tingkat, dan jangka waktu pemulihan kerusakan tersebut.



Padahal, penjelasan mengenai akibat perbuatan diperlukan untuk menentukan berat pidana secara lebih objektif dan proporsional.

Perbedaan peran antara para terdakwa juga seharusnya dianalisis lebih mendalam. Pihak yang menguasai sarana pengolahan, memperoleh keuntungan lebih besar, atau mengendalikan kegiatan penambangan semestinya dibedakan dari pihak yang hanya bekerja mengangkut material. Individualisasi pidana diperlukan agar sanksi yang dijatuhkan mencerminkan kontribusi, keuntungan, dan kadar kesalahan setiap terdakwa. Penjatuhan pidana yang sama tanpa uraian mendalam mengenai perbedaan peran dapat menimbulkan persoalan keadilan individual.

Relevansi putusan terhadap pencegahan penambangan tanpa izin

Putusan pengadilan mempunyai fungsi preventif karena menjadi peringatan kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum penambangan tanpa izin. Agar fungsi tersebut tercapai, pidana yang dijatuhkan harus cukup tegas dan sebanding dengan keuntungan yang diperoleh serta kerusakan yang ditimbulkan. Apabila denda jauh lebih rendah daripada nilai ekonomi hasil pertambangan, pelaku dapat memandang pidana sebagai risiko usaha yang masih dapat ditanggung.

Dalam perkara ini, pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 belum mencerminkan nilai ancaman ekonomi dan lingkungan yang ditimbulkan. Denda tersebut juga berpotensi tidak efektif apabila keuntungan dari kegiatan penambangan lebih besar. Oleh karena itu, penjatuhan pidana dalam perkara sejenis semestinya mempertimbangkan nilai hasil tambang, lama kegiatan, alat yang digunakan, posisi pelaku dalam kegiatan, dan biaya pemulihan lingkungan.

Pencegahan juga memerlukan penanganan terhadap pihak yang memiliki peran utama di balik kegiatan penambangan. Penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada pekerja lapangan, tetapi perlu menjangkau pemilik modal, penyewa atau pengelola lubang tambang, penampung hasil tambang, dan pihak yang memperoleh keuntungan utama. Tanpa penindakan terhadap jaringan tersebut, penghukuman terhadap pelaku lapangan belum mampu menghentikan keseluruhan kegiatan penambangan ilegal.

Barang bukti dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perlu dirampas sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak kembali digunakan. Selain itu, penanganan perkara sebaiknya disertai langkah pemulihan lingkungan dan koordinasi dengan instansi kehutanan, pemerintah daerah, serta aparat pengawas pertambangan. Langkah tersebut diperlukan karena pidana penjara dan denda saja belum cukup untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis tersebut, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi. telah memenuhi aspek yuridis dalam pembuktian kesalahan para terdakwa. Seluruh unsur tindak pidana telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang sah dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana. Namun, dari aspek substansi pemidanaan, pertimbangan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan proporsionalitas antara tingkat kesalahan, keuntungan ekonomi, dan kerusakan lingkungan dengan pidana yang dijatuhkan.

Dengan demikian, putusan tersebut telah memberikan kepastian hukum karena para pelaku dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Akan tetapi, fungsi pencegahan belum tercapai secara optimal karena sanksi yang dijatuhkan relatif ringan. Dalam perkara penambangan tanpa izin



berikutnya, hakim perlu memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif terhadap dampak lingkungan, peran masing-masing pelaku, keuntungan yang diperoleh, kebutuhan pemulihan lingkungan, serta tujuan pemidanaan agar putusan mampu memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

REFERENSI

- Ali, Mahrus. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2015). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lamintang, P.A.F., & Lamintang, Theo. (2012). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan dan Kejahatan terhadap Kepentingan Negara*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Saleh, Roeslan. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Utrecht, E., & Moh. Saleh Djindang. (1983). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN.Cbi.